

Banjir Peninjauan Kembali Para Koruptor Mahkamah Agung, Tolak Seluruh Peninjauan Kembali Pelaku Korupsi!

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat setidaknya 21 terpidana kasus korupsi (**DATA TERLAMPIR**) yang ditangani oleh KPK sedang mengajukan upaya hukum luar biasa, Peninjauan Kembali (PK). Mahkamah Agung (MA) mesti waspada, publik khawatir ini dijadikan jalan pintas oleh pelaku korupsi untuk terbebas dari jerat hukum. Banyak nama-nama besar, mulai Anas Urbaningrum, Setya Novanto, sampai pada OC Kaligis yang sedang berupaya menempuh jalur tersebut.

Merujuk pada tahun 2019 saja, alih-alih menunjukkan pemberian efek jera yang maksimal justru MA malah mengurangi hukuman enam terpidana kasus korupsi pada tingkat PK (**DATA TERLAMPIR**). Model pengurangan hukuman ini pun terbagi menjadi dua bagian, yakni pidana penjara dan pengurangan ataupun penghapusan uang pengganti. Ini sekaligus menegaskan dugaan selama ini yang timbul di tengah masyarakat bahwa lembaga peradilan tidak lagi berpihak pada pemberantasan korupsi.

Pemberian efek jera pada pelaku korupsi memang harus menjadi fokus pada setiap pemangku kepentingan, salah satunya lembaga peradilan. Dua data ICW menarik untuk dijadikan landasan argumen, *pertama*, data tren vonis pada tahun 2018 lalu menunjukkan bahwa rata-rata hukuman yang dijatuhkan pengadilan pada pelaku korupsi hanya 2 tahun 5 bulan penjara. *Kedua*, data terkait PK, sejak tahun 2007 sampai tahun 2018 setidaknya 101 narapidana dibebaskan oleh MA.

Melihat data di atas maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa kerja keras penegak hukum (mis: KPK) menjadi sia-sia jika pada saat persidangan pelaku korupsi justru mendapatkan pengurangan hukuman oleh majelis hakim. Padahal kasus-kasus yang diberikan pengurangan hukuman tersebut melibatkan elite politik dengan jabatan tertentu, contohnya Irman Gusman selaku mantan Ketua DPD RI, Patrialis Akbar yang mana merupakan mantan Hakim Konstitusi, hingga Angelina Sondakh mantan anggota DPR RI.

Ketua MA mesti menaruh perhatian lebih pada persoalan ini, sebab sejak Hatta Ali menjabat (2012-2019), setidaknya sudah ada sepuluh terpidana korupsi yang ditangani KPK diberikan keringanan hukuman pada tingkat PK. Sebab, jika fenomena pemberian keringanan hukuman bagi pelaku korupsi terus menerus terjadi maka tingkat kepercayaan publik pada MA akan semakin menurun. Ini terbukti pada survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia dan ICW pada Oktober tahun lalu, yang mana MA mendapatkan kurang dari 70% dari sisi kepercayaan publik.

Selain itu Ketua MA juga mestinya lebih selektif ketika menentukan komposisi majelis yang akan memeriksa permohonan PK dari para terpidana korupsi. ICW mencatat, setidaknya dalam sepuluh putusan PK yang meringankan narapidana korupsi terdapat hakim yang kerap memberikan putusan ringan. Misalnya LL Hutagalung, diketahui telah meringankan hukuman dari lima terpidana korupsi (Tarmizi, Patrialis Akbar, Rusli Zainal, OC Kaligis, dan Sanusi). Lalu Andi Samsan Nganro, yang bersangkutan diketahui meringankan hukuman dari empat terpidana korupsi (Tarmizi, Patrialis Akbar, Angelina Sondakh, dan Cahyadi Kumala). Selain itu Sri Murwahyuni yang juga sama telah meringankan hukuman dari empat terpidana korupsi (Choel Mallarangeng, Suroso Atmomartoyo, Tarmizi, dan Patrialis Akbar).

Selama ini publik memahami bahwa upaya pelaku korupsi untuk menghindari dari jerat hukum di peradilan cukup beragam. Misalnya saja dengan mengajukan gugatan praperadilan, hal ini disebabkan putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan penetapan tersangka masuk pada objek praperadilan. Sudah barang tentu, dengan maraknya pengurangan hukuman pada tingkat PK akan membuat pelaku korupsi berbondong-bondong mencoba peruntungannya meski tidak didukung dengan bukti baru yang cukup.

Untuk syarat PK sendiri sebenarnya telah diatur secara tegas dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang berbunyi bahwa 1) Apabila terdapat keadaan/novum baru; 2) putusan yang keliru; 3) kekhilafan dari hakim saat menjatuhkan putusan. Namun dalam beberapa kesempatan syarat itu kerap diabaikan, sehingga putusan yang dihasilkan dinilai jauh dari rasa keadilan bagi masyarakat.

Untuk itu maka ICW menuntut agar:

1. Ketua Mahkamah Agung harus selektif dalam menentukan komposisi majelis yang akan menyidangkan Peninjauan Kembali terpidana kasus korupsi;
2. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Yudisial mengawasi proses jalannya Peninjauan Kembali di MA;
3. Majelis Hakim di Mahkamah Agung harus menolak seluruh permohonan Peninjauan Kembali dari para terpidana kasus korupsi;

Indonesia Corruption Watch

4 November 2019

DAFTAR PENINJAUAN KEMBALI YANG SEDANG BERJALAN

No	Nama	Jabatan	Kasus	Hukuman	Waktu	Status
1	Rico Diansari	Swasta	Perantara Suap Gubernur Bengkulu	6 tahun, denda Rp 200 juta	9 Maret 2018	Sedang proses
2	Suparman	Bupati Rokan Hulu	Menerima suap R-APBD NRokan Hulu	4,5 tahun, denda Rp 200 juta	19 Maret 2018	Sedang proses
3	Anas Urbaningrum	Anggota DPR RI	Korupsi dan pencucian uang proyek Hambalang	14 tahun, denda Rp 5 milyar, uang pengganti Rp 57 milyar dan USD 5 juta	21 Mei 2018	Sedang proses
4	Guntur Manurung	Anggota DPRD	Suap DPRD Sumut	4 tahun, denda Rp 200 juta, uang pengganti Rp 350 juta	16 Juli 2018	Sedang proses
5	Saiful Anwar	Direktur Keuangan PAL	Suap penjualan kapal perang Strategic Sealift Vessel (SSV) kepada instansi pertahanan Filipina	4 tahun, denda Rp 200 juta	16 Juli 2018	Sedang proses
6	Badaruddin Bachsin	Panitera Pengganti Pengadilan Bengkulu	Perantara suap Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu	4 tahun, denda Rp 400 juta	17 September 2018	Sedang proses
7	Siti Marwa	Direktur Keuangan PT Berdikari	Korupsi pupuk urea	4 tahun, denda Rp 500 juta	8 Oktober 2018	Sedang proses
8	Saipudin	Asisten Daerah III Provinsi Jambi	Uang ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi	3 tahun 6 bulan, Rp 100 juta	15 Oktober 2018	Sedang proses
9	Erwan Malik	Plt Sekda Provinsi Jambi	Suap uang ketok palu pengesahan APBD Provinsi Jambi	4 tahun, denda Rp 100 juta	15 Oktober 2018	Sedang proses
10	Maringan Situmorang	Swasta, kontraktor	Memberikan suap kepada Bupati Batubara	2 tahun, denda Rp 100 juta	18 Oktober 2018	Sedang proses
11	Donny Witono	Direktur PT Menara Agung Pusaka	Memberikan suap kepada Bupati Hulu Sungai Tengah	2 tahun, denda Rp 50 juta	5 November 2018	Sedang proses

12	OK A Zulkarnain	Bupati Batubara	Menerima suap pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara	5 tahun 6 bulan, denda Rp 200 juta, uang pengganti Rp 5,9 miliar	13 Desember 2018	Sedang proses
13	OC Kaligis	Pengacara	Suap Hakim dan Panitera PTUN Medan	7 tahun, denda Rp 300 juta	Maret 2019	Sedang proses
14	Rohadi	Panitera PN Jakarta Utara	Menerima suap terkait penanganan perkara Saiful Jamil	7 tahun, denda Rp 300 juta	17 Oktober 2019	Sedang proses
15	Setya Novanto	Ketua DPR RI	Perkara korupsi KTP-Elektronik	15 tahun, denda Rp 500 juta, dan uang pengganti USD 7,3 juta	28 Agustus 2019	Sedang proses
16	Samsu Umar Abdul	Bupati Buton	Suap sengketa Pilkada di MK	3 tahun dan denda Rp 150 juta	11 April 2014	Sedang proses
17	Rita Widyasari	Bupati Kutai Kertanegara	Gratifikasi dan pencucian uang	10 tahun dan denda Ro 600 juta	17 Oktober 2019	Sedang proses
18	Johanes B Kotjo	Swasta	Suap proyek PLTU Riau	4 tahun 6 bulan dan denda Rp 250 juta	10 Oktober 2019	Sedang proses
19	Iman Ariyadi	Walikota Cilegon	Suap izin amdal Cilegon	6 tahun	4 September 2019	Sedang proses
20	Dirwan Mahmud	Bupati Bengkulu Selatan	Suap proyek infrastruktur	6 tahun dan denda Rp 300 juta	25 Juni 2019	Sedang proses
21	Nur Alam	Gubernur Sulawesi Tenggara	Korupsi izin usaha pertambangan	12 tahun dan denda Rp 750 juta	31 Oktober 2019	Sedang proses

DAFTAR PENINJAUAN KEMBALI YANG MENGUNTINGKAN KORUPTOR**(SELAMA HATTA ALI MENJABAT 2012-2019)**

No	Nama	Jabatan	Kasus	Waktu Putusan	Putusan PK
1	Irman Gusman	Ketua DPD RI	Suap terkait gula impor	24 September 2019	Diterima (4 tahun 6 bulan menjadi 3 tahun)
2	Choel Mallarangeng	Swasta	Suap proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang	19 Maret 2019	Diterima (3 tahun 6 bulan menjadi 3 tahun)
3	Suroso Atmomartoyo	Direktur Pengolahan PT Pertamina	Gratifikasi	20 Maret 2019	Diterima (uang pengganti dihapuskan sebesar USD 190 ribu)
4	Tarmizi	Panitera PN Jakarta Selatan	Suap perkara di Pengadilan	28 Oktober 2019	Diterima (4 tahun dan denda Rp 200 juta menjadi 3 tahun denda Rp 50 juta)
5	Patrialis Akbar	Hakim Konstitusi	Suap uji materi UU Peternakan	27 Agustus 2019	Diterima (8 tahun menjadi 7 tahun)
6	Angelina Sondakh	Anggota DPR RI	Suap proyek di Perguruan Tinggi	30 Desember 2015	Diterima (12 tahun menjadi 10 tahun)
7	Cahyadi Kumala	Swasta	Alih fungsi lahan Kabupaten Bogor	27 April 2016	Diterima (5 tahun dan denda Rp 300 juta menjadi 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 200 juta)
8	Wa Ode Nurhayati	Anggota DPR RI	Suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah dan pencucian uang	14 November 2016	Ditolak, namun uang rampasan senilai Rp 10 miliar dikembalikan kepada terpidana
9	Rusli Zainal	Gubernur Riau	Korupsi kehutanan dan proyek PON Riau 2012	23 November 2017	Diterima (14 tahun menjadi 10 tahun)
10	OC Kaligis	Pengacara	Suap Pengadilan Tata Usaha	21 Desember 2017	Diterima (10 tahun menjadi 7 tahun)

			Negara Medan		
11	Sanusi	Anggota DPRD	Suap raperda reklamasi	31 Oktober 2019	Diterima (10 tahun menjadi 7 tahun)